



P U T U S A N

Nomor : 221/ Pid.B/ 2022/ PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KUSNARTO Bin NGABDAN ;**
Tempat tanggal lahir : Nganjuk ;
Umur/Tgl lahir : 35 Tahun / 5 Juni 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Ds Putren RT/RW 04/01 Kec Sukomoro Kab
Nganjuk ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 22 Agustus 2022 Nomor: B-60/Eoh.2/NGJK/08/2022 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa KUSNARTO Bin NGABDAN ;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 24 Agustus 2022 No : 221/Pen.Pid/2022/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa KUSNARTO Bin NGABDAN ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 24 Agustus 2022 Nomor : 221/Pen.Pid/2022/PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa KUSNARTO Bin NGABDAN;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 1 dari halaman 12 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. MENYATAKAN TERDAKWA **KUSNARTO BIN NGANDAN** SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA “PENCURIAN” SEBAGAIMANA DALAM SURAT DAKWAAN PERTAMA PASAL 362 KUHP.
2. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP **KUSNARTO BIN NGANDAN** BERUPA PIDANA PENJARA **1 (SATU) TAHUN 8 (DELAPAN) BULAN** DENGAN DIKURANGI SELAMA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN DENGAN PERINTAH TERDAKWA TETAP DITAHAN
3. MENYATAKAN BARANG BUKTI BERUPA :

- 1 (SATU) BUAH JAKET JAMPER WARNA HITAM;
- 1 (SATU) BUAH KAOS Lengan PENDEK WARNA HITAM;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (SATU) BUAH BPKB KENDARAAN JENIS HONDA LEGENDA WARNA HITAM NOPOL AG-6127-UO NOKA:MH1NFGE192K284101 NOSIN:NFGEE1284769 ATAS NAMA ISMIATI;
- 1 (SATU) BUAH STNK KENDARAAN JENIS HONDA LEGENDA WARNA HITAM NOPOL AG-6127-UO NOKA:MH1NFGE192K284101 NOSIN:NFGEE1284769 ATAS NAMA ISMIATI;
- 1 (SATU) BUAH KONTAK HONDA LEGENDA WARNA HITAM BERTULISKAN HONDA;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUYADI

4. MENETAPKAN AGAR TERDAKWA MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEBESAR RP.5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No. PDM-60/Eoh.2/NGJK/08/2022 tanggal 2 Agustus 2022, terdakwa telah didakwa

Halaman 2 dari halaman 12 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **KUSNARTO Bin NGABDAN** pada suatu waktu yang tidak bisa diingat kembali sekitar bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Sumber Windu, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2022 terdakwa berangkat dari rumah mengendarai Honda Beat warna hitam menuju ke Kecamatan Berbek, kemudian berhenti Alun-alun Berbek Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dan memarkir sepeda motor di alun-alun Berbek, kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah utara barat mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri, setelah berjalan beberapa saat terdakwa melihat sepeda motor Honda Legenda Nopol AG-6127-UO yang kuncinya tertinggal yang diparkir dibawah pohon asem di pinggir jalan termasuk Desa Sumber Windu, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Honda Legenda Nopol AG-6127-UO kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor dan mengendarainya menuju ke rumah terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUYADI, setelah sampai di rumah terdakwa memarkir sepeda motor Honda Legenda Nopol AG-6127-UO dan terdakwa kembali lagi ke alun-alun Berbek dengan naik bis dan ojek untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik terdakwa yang diparkir di Alun-alun Berbek;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi SUYADI selaku pemilik sepeda motor Honda Legenda Nopol AG-6127-UO menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP:

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat

Halaman 3 dari halaman 12 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN.Njk



uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI SUYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar terjadinya peristiwa tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 07.30 wib di area persawahan termasuk Ds. Sumberwindu Kec. Berbek Kab. Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 9 Maret 2022 sekira pukul 06.30 wib saksi berniat menuju sungai untuk buang air besar, lalu saksi memarkir sepeda motor Honda Legenda warna hitam Nopol ; AG-6127-UO di pinggir jalan raya termasuk Ds. Sumberwindu Kec. Berbek Kab. Nganjuk, saksi mencabut kunci dan membawanya, selanjutnya setelah saksi selesai buang air besar saksi kembali ke atas sungai dan mendapati motor milik saksi sudah tidak ada di tempat dimana saksi memarkirnya;
- Bahwa saksi berusaha mencari motor tersebut dan menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan wilayah tersebut diantaranya BASARUDIN (saksi) namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan terhadap kendaraan tersebut berupa STNK serta BPKB a.n Ismiati dan kunci kontak kendaraan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI BASARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 07.30 WIB di area persawahan termasuk Ds. Sumberwindu Kec. Berbek Kab. Nganjuk;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr Suyadi;
- Bahwa yang menjadi obyek pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam Nopol AG-6127-UO an. Ismiati;
- Bahwa awalnya saat saksi memanen padi di sawah dekat dengan Sdr. Suyadi termasuk Ds. Sumberwindu Kec. Berbek Kab. Nganjuk Sdr. Suyadi datang tergopoh-gopoh dan menanyakan keberadaan Sepeda motor tersebut namun saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bukti kepemilikan sepeda motor milik Sdr. Suyadi berupa STNK serta BPKB a.n Ismiati dan kontak kunci kendaraan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal awal bulan Maret 2022 sekira pukul 07.00 wib telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda Nopol AG-6127-UO warna hitam yang di parkir di bawah pohon asem menghadap ke utara di jl. Raya Berbek-Guyangan tepatnya di Ds. Sumberwindu Kec. Berbek, Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam, kemudian terdakwa memarkirkan motornya di tempat parkir yang berada di alun-alun Berbek dan selanjutnya terdakwa berjalan mencari sasaran dan akhirnya terdakwa mendapatkan kendaraan Honda Legenda warna hitam Nopol AG-6127-UO yang di parkir di bawah pohon asem tersebut;
- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut langsung dibawa pulang untuk di bersihkan dan kemudian terdakwa naik bus dan ojek untuk mengambil kendaraan milik terdakwa yang di parkir di alun-alun Berbek;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa terdakwa menjual motor tersebut di penjualan online dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku orang semen Kediri dan terdakwa ajak bertemu di Semampir Kediri;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli jaket warna hitam di pasar Gringging seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Sebagian untuk makan sehari-hari;

Halaman 5 dari halaman 12 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 08.00 wib oleh polisi warujayeng karena tertangkap akan melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 dimintai keterangan oleh Polsek Berbek sehubungan dengan pencurian motor di daerah Ds. Sumberwindu Kec. Berbek, Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali, yaitu yang pertama di Saradan jenis kendaraan MIO warna merah tahun 2009, kedua di wilayah Berbek jenis kendaraan Honda Legenda warna hitam hijau, ketiga di Baron jenis kendaraan Yamaha Vega, yang keempat di Bang Ayu jenis kendaraan Honda Supra Vit dan yang terakhir di Warujayeng jenis kendaraan Yamaha Jupiter lalu tertangkap.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan jenis Honda Legenda warna hitam Nopol AG-6127-UO Noka:Mh1nfge192k284101 Nosin:Nfgee1284769 atas nama Ismiati;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan jenis Honda Legenda warna hitam Nopol AG-6127-UO Noka:Mh1nfge192k284101 Nosin:Nfgee1284769 atas nama Ismiati;
- 1 (satu) buah kontak Honda Legenda warna hitam bertuliskan Honda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun para saksi, yang untuk itu baik terdakwa maupun para saksi telah membenarkannya. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2022 terdakwa berangkat dari rumah mengendarai Honda Beat warna hitam menuju ke Kecamatan Berbek, kemudian berhenti Alun-alun Berbek Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dan memarkir sepeda motor di alun-alun Berbek, kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah utara barat mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri, setelah berjalan beberapa saat terdakwa melihat sepeda motor Honda Legenda Nopol AG-6127-UO yang kuncinya tertinggal yang diparkir dibawah pohon asem di pinggir jalan termasuk

Halaman 6 dari halaman 12 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN.Njk



Desa Sumber Windu, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Honda Legenda Nopol AG-6127-UO kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor dan mengendarainya menuju ke rumah terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suyadi, setelah sampai di rumah terdakwa memerik sepeda motor Honda Legenda Nopol AG-6127-UO dan terdakwa kembali lagi ke alun-alun Berbek dengan naik bis dan ojek untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik terdakwa yang diparkir di Alun-alun Berbek;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Suyadi selaku pemilik sepeda motor Honda Legenda Nopol AG-6127-UO menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ” barang siapa ” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Kusnarto Bin Ngabdan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta



selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ barang siapa “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa yaitu Kusnarto Bin Ngabdan yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. 2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang Atau Seluruhnya Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya kekuasaan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas terdakwa pada bulan Maret 2022 terdakwa berangkat dari rumah mengendarai Honda Beat warna hitam menuju ke Kecamatan Berbek, kemudian berhenti Alun-alun Berbek Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dan memarkir sepeda motor di alun-alun Berbek, kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah utara barat mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri, setelah berjalan beberapa saat terdakwa melihat sepeda motor Honda Legenda Nopol AG-6127-UO yang kuncinya tertinggal yang diparkir dibawah pohon asem di pinggir jalan termasuk Desa Sumber Windu, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Honda Legenda Nopol AG-6127-UO kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor dan mengendarainya menuju ke rumah terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suyadi, setelah sampai di rumah terdakwa memarkir sepeda motor Honda Legenda Nopol AG-6127-UO dan terdakwa kembali lagi ke alun-alun Berbek dengan naik bis dan ojek untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik terdakwa yang diparkir di Alun-alun Berbek;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Suyadi selaku pemilik sepeda motor Honda Legenda Nopol AG-6127-UO menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merupakan barang bukti yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah BPKB kendaraan jenis Honda Legenda warna hitam Nopol AG-6127-UO Noka:Mh1nfge192k284101 Nosin:Nfgee1284769 atas nama Ismiati, 1 (satu) buah STNK kendaraan jenis Honda Legenda warna hitam Nopol AG-6127-UO Noka:Mh1nfge192k284101 Nosin:Nfgee1284769 atas nama Ismiati, 1 (satu) buah kontak Honda Legenda warna hitam bertuliskan Honda oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Suyadi sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya untuk dikembalikan kepada saksi Suyadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Mengingat Pasal 362 KUHP Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 10 dari halaman 12 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KUSNARTO Bin NGABDAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan jenis Honda Legenda warna hitam
Nopol AG – 6127 - UO Noka: Mh1nfge192k284101 Nosin:
Nfgee1284769 atas nama Ismiati;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan jenis Honda Legenda warna hitam
Nopol AG-6127-UO Noka: Mh1nfge192k284101 Nosin:
Nfgee1284769 atas nama Ismiati;
- 1 (satu) buah kontak Honda Legenda warna hitam bertuliskan
Honda;

Dikembalikan kepada saksi SUYADI

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari **Rabu** tanggal **21 September 2022** oleh kami : **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERI DELIANSYAH,SH** dan **MUH GAZALI ARIEF,SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ANGGARA MAIHENDRA N.P,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **RATRIEKA YULIANA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Halaman 11 dari halaman 12 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN.Njk



FERI DELIANSYAH,SH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

MUH GAZALI ARIEF,SH.MH

Panitera Pengganti

ANGGARA MAIHENDRA N.P,SH.MH